


**LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS  
PELAKSANAAN TATA KELOLA – GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

**PT. BPR RHEKSA BERKAH  
SEMESTER 1 TAHUN 2025**



## KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nilai 1 : Sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dan selaras dengan ketentuan.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Nilai 1 : Sudah dilaksanakan dan tertuang dalam RBB.
	4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Nilai 1 : Dewan Komisaris selalu melaporkan ke pemegang saham.
	5) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Nilai 1 : Pemegang saham selalu mendukung pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.
	6) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.	Nilai 1 : BPR selalu memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat.
	7) Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Nilai 1 : Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan dari pemegang saham.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	8) Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Nilai 1 : Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil.
	9) Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Nilai 1 : Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis.
	10) Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Nilai 1 : Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.
	11) Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Nilai 1 : Sampai saat ini BPR belum melakukan pembagian dividen.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 1 Aspek Pemegang Saham mendapatkan nilai faktor 1.
	1)	Faktor Positif:	
		Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 1 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
		Pemegang saham selalu mendukung pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan lainnya.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
		Pemegang saham tidak pernah melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada	

**B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4) Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5) Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Nilai 1 : Sumber daya manusia dan struktur organisasi yang memadai telah dipenuhi.
	6) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Nilai 1 : Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
	7) Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Nilai 1 : Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
	8) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
	9) Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Nilai 1 : Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Nilai 1 : Direksi melaksanakan prinsip penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Nilai 1 : Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Nilai 1 : Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Nilai 1 : Pengambilan keputusan Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Nilai 1 : Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan dilakukan dengan musyawarah.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Nilai 1 : Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Nilai 1 : Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Nilai 1 : Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Nilai 1 : Direksi mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR dan perusahaan lain serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga.

No	Kriteria /Indikator	Keterangan
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Nilai 1 : Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Nilai 1 : Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja secara konsisten.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Nilai 1 : Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Nilai 1 : Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Nilai 1 : Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Nilai 1 : Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Nilai 1 : Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Nilai 1 : Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR terlihat dari peningkatan kinerja dan penyelesaian permasalahan BPR.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Nilai 1 : Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola sesuai ketentuan OJK.

Kesimpulan		Nilai Faktor 2
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi mendapatkan nilai faktor 1.
	1) Faktor Positif:	
	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 2 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Direksi melaksanakan tugasnya dalam mengelola BPR dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan selalu mengkomunikasikan kepada Dewan Komisaris dan seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Terdapat peningkatan pengelolaan BPR oleh Direksi sebagaimana terlihat dari kinerja BPR yang mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	

**C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Nilai 1 : Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Nilai 1 : Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Nilai 1 : Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR.

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Nilai 1 : Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Nilai 1 : Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Nilai 1 : Dewan Komisaris selalu meminta Direksi memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Nilai 1 : Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Nilai 1 : Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Nilai 1 : Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Nilai 1 : Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Nilai 1 : Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris.	Nilai 1 : Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Komisaris.

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Nilai 1 : BPR tidak memiliki komite di bawah Dewan Komisaris.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Nilai 1 : Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Nilai 1 : Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Nilai 1 : Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Nilai 1 : Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Nilai 1 : Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Nilai 1 : Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas terlihat dari peningkatan kinerja dan penyelesaian permasalahan BPR.

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris mendapatkan nilai faktor 1.
	1) Faktor Positif:	
	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 3 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR sesuai dengan ketentuan dan selalu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Terdapat peningkatan kinerja BPR sebagai hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan oleh Dewan Komisaris yang secara aktif memberikan masukan kepada Direksi dalam pengelolaan BPR.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	

## D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
4	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : BPR memiliki komite di bawah Direksi namun tidak memiliki komite di bawah Dewan Komisaris sesuai ketentuan OJK untuk BPR dengan modal inti di bawah 50 Miliar
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk komite di bawah Direksi sesuai ketentuan OJK bagi BPR dengan modal inti di bawah 50 Miliar.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi mengevaluasi permohonan kredit.	Nilai 1 : BPR memiliki komite kredit di bawah Direksi sesuai ketentuan OJK untuk BPR dengan modal inti di bawah 50 Miliar.
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi penerapan fungsi audit intern.	Nilai 1 : BPR tidak memiliki komite audit karena modal inti BPR masih di bawah 50 Miliar.
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain melakukan evaluasi penerapan fungsi manajemen risiko.	Nilai 1 : BPR tidak memiliki komite pemantau risiko karena modal inti BPR masih di bawah 50 Miliar.
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Nilai 1 : BPR tidak memiliki komite remunerasi dan nominasi karena modal inti BPR masih di bawah 50 Miliar.
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Nilai 1 : Komite kredit BPR telah berjalan dengan efektif sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Nilai 1 : Komite kredit BPR telah mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja secara konsisten.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Nilai 1 : Komite kredit BPR memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit.
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Nilai 1 : BPR tidak memiliki komite di bawah Dewan Komisaris karena modal inti BPR masih di bawah 50 Miliar.

	11) Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Nilai 1 : BPR tidak mengadakan rapat komite di luar komite kredit karena modal inti BPR masih di bawah 50 Miliar.
--	--	---

<b>Kesimpulan</b>		<b>Nilai Faktor 4</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite mendapatkan nilai faktor 1.
1)	Faktor Positif:	
	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 4 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	BPR telah memiliki komite kredit di bawah Direksi dan telah berjalan dengan efektif sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	Portofolio kredit BPR dikelola secara baik sebagaimana tercermin dari tingkat NPL BPR yang sangat rendah sejauh ini.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak ada	

## E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Nilai 2 : BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tercakup dalam sistem dan prosedur <i>Good Corporate Governance</i> .
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Nilai 1 : Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Nilai 1 : Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR selalu menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan.
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Nilai 1 : BPR belum pernah mengalami dan menangani benturan kepentingan sampai saat ini.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Nilai 1 : BPR belum pernah mengalami dan menangani benturan kepentingan sampai saat ini.

Kesimpulan			Nilai Faktor 5
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan mendapatkan nilai faktor 1.
	1)	Faktor Positif:	
		BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tercakup dalam sistem dan prosedur <i>Good Corporate Governance</i> .	
	2)	Faktor Negatif:	
		BPR belum melakukan pengkinian terhadap kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
		BPR memastikan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.	
	2)	Faktor Negatif:	
		BPR belum pernah mengalami benturan kepentingan sampai saat ini sehingga tidak mengetahui proses penanganannya.	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
		BPR belum pernah menangani benturan kepentingan sampai saat ini.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada	

## F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
6	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Nilai 2 : Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan namun belum dikinikan.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Nilai 1 : BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Nilai 2 : Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan namun belum dikinikan.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nilai 1 : Kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Nilai 1 : Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan BPR.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Nilai 1 : BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Nilai 1 : Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK sesuai ketentuan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan mendapatkan nilai faktor 1.
	1) Faktor Positif:	
	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 6 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Anggota Direksi BPR dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	
	2) Faktor Negatif:	
	BPR belum melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan serta strategi kepatuhan yang ada dan akan segera melakukan pengkinian.	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	BPR senantiasa memastikan kepatuhan dan berupaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan.	
	2) Faktor Negatif:	
	Masih terdapatnya kesalahan administratif atas ketentuan pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	

## G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Nilai 1 : Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Nilai 1 : Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Nilai 1 : Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Nilai 1 : BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Nilai 1 : BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan OJK.
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Nilai 1 : BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja satuan kerja audit intern.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Nilai 1 : Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Nilai 1 : BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala terkait penerapan fungsi audit intern.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan OJK.

	11) BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Nilai 1 : BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan.
--	---	---

<b>Kesimpulan</b>		<b>Nilai Faktor 7</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern mendapatkan nilai faktor 1.
1)	Faktor Positif:	
	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 7 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan OJK pada seluruh aspek dan unsur kegiatan BPR.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	BPR selalu menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak ada	

## H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Nilai 1 : Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP yang memadai.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Nilai 1 : BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Nilai 1 : BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Nilai 1 : Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern mendapatkan nilai faktor 1.
1)	Faktor Positif:	
	BPR telah menugaskan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memenuhi aspek-aspek dan kompetensi dari KAP yang memadai.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada OJK.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	Hasil audit dan <i>management letter</i> dari KAP telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak ada	

## I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	<b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i></b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2)	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Nilai 1 : BPR telah memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3)	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Nilai 1 : BPR telah memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Nilai 1 : Sudah dilakukan semua oleh Direksi.
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Nilai 1 : Sudah dilakukan semua oleh Dewan Komisaris.

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Nilai 1 : BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Nilai 1 : BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi didukung kebijakan dan prosedur
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Nilai 1 : BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Nilai 2 : BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai dan terus diperbaharui secara berkala
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Nilai 2 : Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko melalui sosialisasi mengenai manajemen risiko.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Nilai 1 : BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan.
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	Nilai 1 : BPR belum menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan karena modal inti BPR lebih kecil dari 50 Miliar dan tidak pernah terjadi <i>fraud</i> pada BPR.

Kesimpulan		Nilai Faktor 9
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi <i>Anti Fraud</i> mendapatkan nilai faktor 1.
	1) Faktor Positif:	
	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 9 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko dan menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha.	
	2) Faktor Negatif:	
	Direksi belum melakukan pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko secara berkala.	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	BPR selalu menyusun laporan profil risiko, laporan produk dan aktivitas baru dengan akurat yang selalu disampaikan kepada OJK tepat waktu serta tidak pernah terjadi <i>fraud</i> pada BPR di semester ini.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	

## J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Nilai 1 : BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK pada SOP Perkreditan.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Nilai 1 : BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK pada semester ini.

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit mendapatkan nilai faktor 1.
	1) Faktor Positif:	
	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 10 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	BPR telah mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK serta proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	BPR selalu menyampaikan laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK kepada OJK tepat waktu dan BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada	

## K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	<b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Nilai 1 : Pada BPR tersedia sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan serta SDM yang kompeten.
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Nilai 1 : BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Nilai 1 : BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Nilai 1 : BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan teknologi informasi.
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan OJK.
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : BPR menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Nilai 1 : Seluruh laporan yang disampaikan oleh BPR telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Nilai 1 : Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Nilai 1 : Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
<b>a. Struktur:</b>		Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi mendapatkan nilai faktor 1.
1)	Faktor Positif:	
	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 11 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
2)	Faktor Negatif:	
	Masih terdapat penyempurnaan pada sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia agar lebih kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif:	
	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi serta seluruh pelaporan internal BPR didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak ada	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif:	
	BPR selalu menyampaikan laporan tahunan, laporan keuangan publikasi dan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, serta laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan tepat waktu kepada OJK.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak ada	

## L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>12</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Nilai 1 : Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan BPR.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Nilai 1 : Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Nilai 1 : Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur dan memenuhi kriteria yang diperlukan.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Nilai 1 : Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 : Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis selalu disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Nilai 1 : Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 12
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		Nilai penerapan tata kelola BPR pada Faktor 12 Rencana Bisnis BPR mendapatkan nilai faktor 1.
	1)	Faktor Positif:	
		Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 12 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
		BPR selalu menyusun rencana bisnis BPR secara realistis, komprehensif dan terukur serta Dewan Komisaris selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
		BPR selalu menyampaikan laporan rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis kepada OJK tepat waktu dan sesuai ketentuan serta indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada	

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR RHEKSA BERKAH

Posisi : 30 Juni 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Predikat Komposit	Sangat Baik												

### Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola BPR pada posisi 30 Juni 2025 berdasarkan nilai peringkat komposit adalah peringkat komposit 1 (sangat baik). Hal ini disebabkan manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sudah sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata Kelola dan terdapat perkembangan kinerja yang cukup signifikan dibanding periode sebelumnya. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan ada upaya dari manajemen untuk meningkatkan kinerja BPR secara berkelanjutan. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

### Faktor Positif

Rangkuman faktor-faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola BPR adalah sebagai berikut:

a. Struktur

Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada masing-masing faktor telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya

b. Proses

Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Audit Intern, Pejabat Eksekutif Kepatuhan Manajemen Risiko dan seluruh pegawai BPR selalu melaksanakan tugasnya dalam mengelola BPR dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Hasil

Tidak pernah terjadi pelanggaran ketentuan yang berdampak signifikan seperti pelanggaran BMPK, tidak terdapat *fraud*, dan BPR selalu menyampaikan seluruh laporan yang diwajibkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan akurat, utuh, dan tepat waktu. Secara umum kinerja BPR juga memperlihatkan perkembangan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

### Faktor Negatif

Rangkuman faktor-faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola BPR adalah sebagai berikut:

a. Struktur

BPR belum sepenuhnya melakukan pengkinian terhadap kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan

b. Proses

Masih diperlukan penyempurnaan proses komunikasi dan koordinasi dalam organisasi BPR namun tidak berdampak signifikan terhadap kinerja BPR

c. Hasil

BPR masih memerlukan perbaikan pada komposisi pendanaan agar tidak tergantung deposit inti serta meningkatkan portofolio dana tabungan



Deddy Triyana  
Direktur Utama

Bandung, 25 Juli 2025



Lucia Djatmiko  
Komisaris Utama

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Rheksa Berkah periode 30 Juni 2025. Untuk selanjutnya laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* di PT. BPR Rheksa Berkah agar lebih optimal.

Bandung, 25 Juli 2025  
PT. BPR RHEKSA BERKAH  
Menyetujui,



Deddy Triyana  
Direktur Utama



Lucia Djatmiko  
Komisaris Utama